



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI

NOMOR : 30.2/PL.03.1-Kpt/1276/KPU-Kot/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
TINGKAT KOTA TEBING TINGGI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Hasil Perbaikan untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Tebing Tinggi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi Nomor: 36/PL.03.1 - BA/1276/KPU-Kot/IV/2017, tanggal 18 April 2018.

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEBING TINGGI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KOTA TEBING TINGGI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Tebing Tinggi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 18 April 2018

 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TEBING TINGGI 



ABDUL KHAIR

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi
 Nomor : 30.2 /PL.03.1-Kpt/1276/KPU-Kot/IV/2017
 Tanggal : 18 April 2018
 Tentang : Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kota Tebing Tinggi Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KOTA TEBING TINGGI
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA
 TAHUN 2018

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1	Padang Hulu	7	76	9.083	9.657	18.740	
2	Rambutan	7	85	10.832	11.239	22.071	
3	Padang Hilir	7	79	10.592	10.996	21.588	
4	Bajenis	7	86	11.468	11.988	23.456	
5	Tebing Tinggi Kota	7	81	7.787	8.094	15.881	
	Total	35	407	49.762	51.974	101.736	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TEBING TINGGI
 KETUA,


 ABDUL KHAIR